

REVITALISASI PERAN KUA DALAM MENINGKATKAN PENCATATAN PERNIKAHAN

Firman Akbari¹, Hidayatullah², Muhammad Aini³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810211

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0025087901

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,

NIDN

Email:Firman Akbari@gmail.com

ABSTRAK

Sepanjang tahunnya minat dan angka nikah siri terus mengalami peningkatan. Begitu banyaknya kalangan masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri yang merupakan jalan terbaik dari pada berbuat zina. Mengacu data dari Kementerian Kesehatan, pada 2012 diprediksi terdapat 6,7 juta laki-laki yang membeli seks. Adapun data tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik, yakni dari 254,9 juta penduduk Indonesia dari 110 laki-laki untuk per 100 perempuan.

Penelitian ini difokuskan terhadap rumusan masalah, yakni pengaturan peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan Siri dan revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pencatatan Pernikahan Siri.

Penelitian hukum normatif dipergunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Ini adalah suatu cara atau metode yang dimanfaatkan dalam penelitian hukum dimana pelaksanaannya dengan meneliti bahan pustaka.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pengaturan peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 65 ayat A tentang perkawinan harus di daftarkan dan Revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pencatatan pernikahan siri yang merupakan kewenangan KUA, *pertama* : menyelenggarakan penyuluhan terkait Keluarga Bahagia dan Pencatatan Pernikahan pada calon pengantin dan wali oleh BP4 di KUA. *Kedua* : Mensosialisasikan terkait pentingnya pencatatan pernikahan serta pengaruhnya pada keluarga, anak dan ibu lewat beberapa pengajian dan seminar oleh Departemen Agama lewat perwakilan yang ada di kecamatan dimana merupakan peran KUA dalam bidang perkawinan. Dan pelayanan dibidang administrasi mencakup pula pencatatan rujuk, talak, nikah, dna pencatatan yang lain yang menyangkut peran serta tugas KUA. Pihak KUA pada konteks ini bisa membentuk kebijakan yang sifatnya teknik operasional terkait proses pencatatan perkawinan beserta administrasinya sesuai peraturan yang ada untuk meminimalisir pernikahan siri.

Kata Kunci : *Revitalisasi, Peran Kua, dan Pencatatan Pernikahan*

ABSTRACT

Throughout the year the interest and number of unregistered marriages continues to increase. So many people who carry out unregistered marriages which is the best way than committing adultery. Referring to data from the Ministry of Health, in 2012 it is predicted that there will be 6.7 million men who buy sex. The 2015 data from the Central Statistics Agency, which is from 254.9 million Indonesians, from 110 men to every 100 women.

This research focuses on two problem formulations, namely regulating the role of the Office of Religious Affairs in the implementation of Siri's marriage registration and revitalizing the role of the Office of Religious Affairs in improving Siri's marriage registration.

The normative legal research used in this research is the library research method. This is a method or method used in legal research where the implementation is by examining library materials.

From this study, it was found that the regulation of the role of the Office of Religious Affairs in the implementation of registering unregistered marriages based on the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning marriage in Article 65 paragraph A concerning marriages must be registered and the revitalization of the role of the Office of Religious Affairs in increasing the registration of unregistered marriages. is the authority of KUA, first: Conduct counseling on Marriage and Happy Family Registration conducted by BP4 at KUA to prospective brides and guardians. Second: To disseminate information on the importance of registering marriages and their negative impact on families, mothers and children through seminars and recitations held by the Ministry of Religion through its representatives in the sub-districts held in the community, which is the role of KUA in the field of marriage. And services in the field of administration including registration of marriage, divorce and reconciliation as well as other records related to the duties and roles of KUA. In this case, the KUA can make a policy that is technically operational regarding the procedure for registering marriages and their administration which does not conflict with the rules in the context of dealing with unregistered marriages.

Keywords: Revitalization, Role of Kua, and Marriage Registration

PENDAHULUAN

Pernikahan yakni perikatan atau suatu akad untuk menghalal kan hubungan dalam perkawinana ntara perempuan dengan laki-laki untuk mencapai rasa kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan hidup keluarga melalui cara yang diridhoi Allah.¹Syeh Kamil Muhammad Uwaidah memaparkan bahwa arti dari nikah menurut bahasa adalah penyatuan. Nikah juga merupakan hubungan badan atau akad. Terdapat pula yang memberikan arti untuk nikah sebagai

¹Ahmad AzarBasyir, (2016),*HukumPerkawinanIslam*, Yogyakarta: UIIPres, hlm1

percampuran.²

Perkawinan dan pernikahan termasuk bidang *al-Ahwal alSyakhshiyah*. Pernikahan yakni suatu akad menjadikannya halal pergaulan antara seorang perempuan dengan seorang lelaki dan menetapkan beberapa kewajiban dan hak di antaranya.³ Selanjutnya agar, tujuan perkawinan yang bisa memberi kepastian hukum pada pihak terkait bisa terwujud, maka lembaga perkawinan dibentuk.

Departemen Agama memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang keagamaan, di mana tugasnya di antaranya yakni pencatatan perkawinan untuk muslim seperti yang termuat dalam aturan terkait Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta aturan tentang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana secara ringkas diterangkan bahwa Pegawai Pencatatan Nikah adalah yang melaksanakan tugas di bidang perkawinan.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada masalah penelitian ini, maka metode penelitian hukum normatif ditetapkan sebagai metode penelitian ini.

PEMBAHASAAN

Peraturan Menteri Agama 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, secara ringkas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yakni suatu anggota masyarakat untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Peran dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ini sangatlah krusial terkait pelayanan nikah dan rujuk. Selain itu, bertugas pula dalam mengantarkan orang-orang ke KUA yang hendak menikah serta memberikan pendampingan dalam pemeriksaan.

²Zahry Hamid, (2015), *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: BinaCipta, hlm 1

³Abu Zahrah, (2014), *al-Ihwal al-Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, hlm 19

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga bertugas dalam pembinaan kehidupan beragama dan pembinaan ibadah di kalangan masyarakat desa. Guna mendukung dan menunjang berbagai tugas yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan NTCR yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran yang sangat penting. Awal dari tahap perkawinan sendiri dari pemberitahuan kehendak nikah, mendaftar, melaksanakan perkawinan, dimana keseluruhan prosesnya sangat berkaitan erat dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

KUA (Kantor Urusan Agama) yakni suatu unit kerja paling depan dari Kementerian Agama yang menyelenggarakan beberapa tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007. Disebut unit kerja paling depan ini memperlihatkan bahwa KUA memiliki peranan yang strategi, apabila ditinjau berdasarkan posisinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan di bidang Urais (Urusan Agama Islam). Peran tersebut memiliki konsekuensi dimana aparat KUA secara otomatis harus dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya melalui penyelenggaraan dokumentasi yang mandiri, administrasi surat-menyurat dan statistik, dan manajemen kearsipan. KUA dituntut pula untuk sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugasnya secara baik di bidang pencatatan nikah dan rujuk.

Sebagaimana pasal 2 KMA 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas dalam penyelenggaraan di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berdasar pada aturan tersebut, KUA berfungsi dalam; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, membina dan mengurus ibadah sosial, baitul mal, wakaf, zakat, dan masjid, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan; menyelenggarakan pengurusan surat, kearsipan pengetikan, surat menyurat, dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan; menyelenggarakan statistik dan dokumentasi berdasar aturan Undang-Undang yang ada sebagaimana ketentuan dari Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.

KUA ialah lembaga pemerintah satu-satunya dengan kewenangan mencatat pernikahan di kalangan muslim. Ini berarti eksistensi KUA bukan sebatas sebab pemenuhan tuntutan birokrasi namun, bertanggung jawab penuh secara substansial pada penyelenggaraan keabsahan pernikahan.

Dimasyarakat masih kerap ditemukan pelaksanaan perkawinan yang belum memenuhi aturan Undang-Undang dan agama, khususnya aturan terkait Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, misalnya poligami tanpa izin pengadilan, pernikahan/perkawinan yang tidak dihadiri petugas resmi, talak/perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan dilakukan dengan sewenang-wenang, serta sebagainya. Kasus semacam itu perlu ditangani secara serius oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan Kepala KUA. Sebab kewajiban dari PPN adalah memberi penyuluhan serta bimbingan pada masyarakat untuk membangun keluarga bahagia serta kekal sesuai aturan yang ada.

Kedudukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangatlah jelas dalam aturan Undang-Undang di Indonesia (UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954) dimana PPN hingga kini ialah pejabat satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan hukum agama Islam dalam wilayah tempatnya berada. Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan perkawinan haruslah dilakukan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN sebab kedudukan dan tugas PPN menurut hukum sangatlah kuat, dimana pada setiap KUA Kecamatan diangkat oleh Menteri Agama.

Berdasarkan Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama untuk Meningkatkan Pencatatan Pernikahan Siri karena banyaknya perkawinan di bawah tangan (Nikah Sirri) yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri, baik yang pelaksanaannya sudah memenuhi atau belum sesuai syarat sah dan rukun perkawinan dengan tidak diketahui oleh pegawai pencatat nikah serta pelaksanaannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan seperti itu dikenal dengan perkawinan siri atau penyelenggaraan pernikahan oleh wali ataupun wakilnya dengan para saksi yang menyaksikan, namun

pelaksanaannya bukan di hadapan petugas pencatat nikah atau tidak dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, sehingga Akta Nikah dari pemerintah tidak dimiliki. Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat sesudah dikeluarkannya aturan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keduanya diterangkan bahwasanya setiap perkawinan bukan hanya diselenggarakan berdasarkan ketetapan agama, namun pula wajib untuk dicatatkan. Berdasar pada ketetapan Undang-Undang tersebut, bisa diketahui bahwasanya sama sekali aturan Undang-Undang tidak mengatur materi perkawinan, juga diterangkan bahwa sahnyanya perkawinan adalah bila penyelenggaraannya berdasarkan hukum setiap kepercayaan dan agama tersebut. Aturan perundang-undangan sebatas memberikan pengaturan terkait perkawinan secara formal, yakni sebagai peristiwa hukum yang penyelenggaraannya wajib berdasarkan aturan hukumnya. Sehingga belumlah cukup bila perkawinan sebatas dilangsungkan sesuai unsur agama saja, meskipun perkawinan ini secara agama sudah dinyatakan sah, sebab unsur pertama berhubungan dengan hukum sementara yang selanjutnya berhubungan dengan permasalahan administratif, walaupun secara tidak langsung akhirnya berkaitan pula dengan permasalahan hukum, terutama menyangkut pembuktian. Sehingga, supaya bisa memberikan bukti bahwasanya penyelenggaraan perkawinan sudah sesuai dengan aturan agaman yang ada yakni melalui akta nikah, sebab ini adalah bukti otentik.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 65 ayat A tentang perkawinan harus di daftarkan.
2. Revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pencatatan pernikahan siri yang merupakan kewenangan KUA, *pertama* : menyelenggarakan penyuluhan terkait

⁴ Zainudi Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 29

Kelurga Bahagia dan Pencatatan Pernikahan pada calon pengantin dan wali oleh BP4 di KUA. *Kedua* : Mensosialisasikan terkait pentingnya pencatatan pernikahan serta pengaruhnya pada keluarga, anak dan ibu lewat beberapa pengajian dan seminar oleh Departemen Agama lewat perwakilan yang ada di kecamatan dimana merupakan peran KUA dalam bidang perkawinan. Dan pelayanan di bidang administrasi mencakup pula pencatatan rujuk, talak, nikah, dna pencatatan yang lain yang menyangkut peran serta tugas KUA. Pihak KUA pada konteks ini bisa membentuk kebijakan yang sifatnya teknik operasional terkait proses pencatatan perkawinan beserta administrasinya sesuai peraturan yang ada untuk meminimalisir pernikahan siri.

B. Saran-Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) selaku administrator pemerintahan dan juga administrator kemasyarakatan harus untuk terus berusaha sebaik mungkin memberi pelayanan publik pada masyarakat terutama terkait administrasi surat-surat pernikahan.
2. Perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi yang lebih gencar pada masyarakat teriat pencatatan nikah serta pentingnya Akta Nikah yang merupakan bukti otentik dari perkawinan untuk memberikan jaminan atas berbagai hak para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad AzarBasyir, 2016,*HukumPerkawinanIslam*,Yogjakarta:UIIPres
- Zahry Hamid, 2015, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta:BinaCipta
- Abu Zahrah, (2014), *al-Ihwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi
- Zainudi Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika